BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2008

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN DILINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG DAN PNM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan APBN / Anggaran Dekonstrasi di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 yang dananya bersumber dari Departemen Perdagangan RI, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan/Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 56/M.PAN/2/2000 perihal Pembentukan Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjasi Dinas;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1479/M-DAG/12/2007 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola DIPA Depdag Tahun Anggaran 2008;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor 0085 0/090-02 .1/XXIII/2008. 0119.0/090-07.1/XXIII/2008 dan Nomor 0295.0/019-02.1/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Apabila terdapat perbedaan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan yang tercantum dalam Rincian Alokasi Anggaran maka yang diberlakukan adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila terjadi penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran maka bersangkutan segera memerintahkan mengadakan serah terima jabatan antara Apabila terdapat perbedaan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran yang lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan Tembusannya disampaikan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaiakibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kode 04.01.12.7482.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2008 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI,

H. M. LUTFI A. MUTTY

Tembusan :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan di Jakarta;
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Kantor KPKN Palopo di Palopo;
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 Januari 2008

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM LINGKUP DINAS KOPERINDAG DAN PNM KABUPATEN LUWU UTARA TA 2008

NO	NOMOR KODE	NAMA SKPD ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	NAMA / NIP/ GOLONGAN / JABATAN			
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENERBIT SPM	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Dinas Koperindag dan PNM Kabupaten Luwu Utara					
	04.01.12	Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.500.000.000				
	04.01.12 7482	- Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi	1.500.000.000	Dra. Hj. Andi Eviana,M.Si NIP. 010 233 807 Pembina Golongan IV/a Kepala Dinas Koperindag dan PNM	Dra. Hj. Andi Eviana,M.Si NIP. 010 233 807 Pembina Golongan IV/a Kepala Dinas Koperindag dan PNM	Maryam A. Kumba, SE NIP. 580 022 176 Penata TK.I, Gol.III/d Kabag Tata Usaha Dinas Koperindag dan PNM	Jamila Syam NIP. 580 024 594 Pegatur Muda TK.I Golongan II/b Staf Tata Usaha Dinas Koperindag dan PNM

BUPATI ,

H. M. LUTHFI A. MUTTY